

---

---

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai perbandingan PPN terutang pada PT Tunggal Jaya sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009 serta didukung oleh data-data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atas PPN terutang perusahaan sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang No.42 Tahun 2009. Hal itu dikarenakan tidak ada perubahan tarif pada Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009. Namun, sebelum diterapkannya Undang-Undang No.42 Tahun 2009 perusahaan dapat lebih meminimalkan PPN terutangnya, dikarenakan perusahaan melakukan *text planning* dengan menunda waktu pencetakan Faktur Pajak Keluaran sampai pada saat pembayaran. Jadi perusahaan dapat merencanakan pembayaran PPN agar tidak membengkak pada suatu masa pajak tertentu. Selain itu, manfaat *tax planning* juga dirasakan perusahaan untuk dapat berinvestasi.

Lain halnya dengan sesudah diterapkannya Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009, perusahaan tidak dapat melakukan tax planning, sehingga perusahaan harus membayar PPN terutang apa adanya dalam suatu masa pajak tertentu. Hal itu jelas merugikan perusahaan karena selain tidak dapat berinvestasi, *cashflow* perusahaan pun pasti tidak akan stabil.

---

---

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, saran saya untuk perusahaan adalah mencoba perencanaan pajak (*tax planning*) dengan cara lain seperti memaksimalkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Selain itu perusahaan bisa juga melakukan berbagai alternatif seperti berikut :

1. Menerbitkan Faktur Pajak selama mungkin ( dalam kurun waktu yang diperbolehkan)
2. Memperketat *term of payment* untuk mencegah Wajib Pajak membayarkan dahulu PPN pembeli.

### 5.2.1 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya mengambil sample untuk 2 (dua) bulan Masa Pajak saja sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pengolahan data tersebut terbatas sifatnya. Selain itu, fokus penelitian ini terbatas pada perencanaan pajak (*tax planning*) atas Pajak Keluaran saja. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya diharapkan sampel penelitian diperluas untuk Masa Pajak lebih dari 2 (dua) bulan. Selain itu, dalam penelitian selanjutnya data yang diteliti sebaiknya bukan hanya terfokus pada Pajak Keluaran saja, tetapi dikembangkan menjadi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.